

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK
(TAX EVASION) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN GIANYAR DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Abstrak

Penggelapan Pajak atau *tax evasion* adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya, tindakan ini juga melanggar Undang – Undang seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada jumlah penghasilan yang sebenarnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, informasi perpajakan, sanksi perpajakan memoderasi pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan memoderasi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan memoderasi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melaporkan SPT di KPP Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak. Data yang digunakan yaitu data primer dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil uji interaksi MRA pemahaman wajib pajak dengan sanksi perpajakan dan informasi perpajakan dengan sanksi perpajakan belum mampu untuk memperlemah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan uji interaksi kualitas pelayanan dengan sanksi perpajakan mampu memperlemah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci : Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Informasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan.